

Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 dan Implikasinya terhadap Hukum Ketenagalistrikan

Andi Syafrani

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syahid
Jakarta

Advokat dan Pemerhati Hukum

Disampaikan dalam Acara Coffee Morning Dirjen Ketenagalistrikan,
16 Januari 2017

Amar Putusan

- Menyatakan Pasal 10 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2009 ttg Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hkm mengikat apabila diartikan dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”.
- Menyatakan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 dimaknai hilangnya prinsip dikuasai oleh negara.

Konteks Putusan

- Argumen baru tentang kemungkinan praktik *unbundling* dari norma Pasal 10 ayat (2).
- Permohonan Nomor 149/PUU-VII/2009 yang juga mengajukan Permohonan ttg Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009, dengan amar DITOLAK.
- Penegasan sikap Mahkamah tentang unbundling system yang dinyatakan tidak sesuai Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang membatalkan keseluruhan UU No. 20/2002.

Jenis Putusan

- Putusan bersifat *conditionally unconstitutional* (*bertentangan Konstitusi bersyarat*).
- Putusan seperti ini dikategorikan sebagai putusan interpretatif. Artinya tidak ada pembatalan norma, tapi hanya penafsiran norma.
- MK membuat tafsir khusus sebagai patokan dari norma yang diambil dari Konstitusi.
- Tafsir konstitusional ini baru dapat dipahami dan dinilai dari penerapan hukum di bawah pasal/UU yang diuji.

Penafsiran Putusan

- Dari amar, konteks, serta jenis putusan, dan dihibungkan dengan pertimbangan yang tertuang dalam Putusan, jelas posisi Putusan MK *a quo* hanya berupa RESTATEMENT; penegasan ulang soal situasi norma.
- Tidak ada dan tidak lahir sebuah norma atau perubahan apapun secara hukum dari Putusan tersebut.
- Singkatnya, secara normatif posisi hukum bersifat *Status Quo*.

Diskusi Norma

- Norma utama yang ditegaskan adalah tentang “dikuasai oleh negara”.
- Frasa “penguasaan negara” ditafsirkan MK mencakup aspek: pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthondensdaad*).
- Apakah telah terjadi pergeseran dalam penerapan norma ini dalam ketenagalistrikan?
- Apakah pula norma ini harus dilaksanakan secara kumulatif atau fakultatif?
- Apakah definisi *unbundling system* konstan, dan akan selalu melanggar norma ini?